

**PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI  
MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 39 TAHUN 1999<sup>1</sup>**

**Oleh: Fridolin Tahulending<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH.**

**Noldy Mohede, SH, MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan apakah penyadapan yang dilakukan oleh KPK tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyadapan merupakan alat bukti yang sah yaitu alat bukti petunjuk yang secara limitatif diatur dalam Pasal 184 KUHP. Mengenai hasil penyadapan yang dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk maka kedudukan penyadapan dalam hal ini merupakan salah satu bukti permulaan yang cukup disamping alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. 2. Penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi banyak menimbulkan pro dan kontra, hal ini pernah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus Anggoro Widjono, tersangka kasus dugaan suap dalam proyek pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) departemen kehutanan, penyadapan dilakukan melalui telepon Anggoro, di mana kalangan LSM para aktifis HAM mengatakan penyadapan bertentangan dengan hak asasi manusia sehingga mereka mendesak agar Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diamandemen.

Kata kunci: Penyadapan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Hak Asasi Manusia.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir, sedangkan pengertian HAM menurut

perserikatan bangsa-bangsa (PBB) adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Secara umum Hak Asasi Manusia sering sekali terdengar di telinga kita tentang Pelanggaran-pelanggaran HAM yang membuat kita prihatin tentang semua yang terjadi, sehingga perlunya kita tahu lebih jelas tentang hak asasi manusia seperti dibawah ini.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai penyadapan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan".<sup>4</sup> Secara legalitas, Komisi Pemberantasan Korupsi sangat berwenang untuk melakukan tindakan ini guna melakukan pengawasan, menemukan bukti dan membuktikan adanya dugaan korupsi serta menuntutnya ke pengadilan. Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup. Walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi secara legalitas mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti Komisi Pemberantasan Korupsi dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya. Harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711097

<sup>3</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 51.

<sup>4</sup> Lihat Penjelasan Pasal 6 huruf c, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyadapan, sebagaimana diatur dalam pasal tersebut merupakan salah satu wewenang khusus diantara beberapa wewenang khusus lainnya yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai suatu lembaga khusus dimaksudkan untuk mengefektifkan dan mempercepat penyelesaian kasus-kasus korupsi yang terlanjur mewabah di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Todung Mulya Lubis selaku Ketua Dewan Pengurus *Transparency International* Indonesia dalam Jurnal Komisi Hukum Nasional Vol. 9 No. 5, Agustus 2009, bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia saat ini adalah 2,6 sangat berbeda jauh dari angka minimal yang harus dicapai yaitu 5 untuk dikatakan sebagai negara yang bersih dari korupsi, sehingga dengan kondisi demikian keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi mutlak diperlukan.<sup>5</sup>

Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus korupsi sebagian besar didukung dari hasil penyadapan. Penyadapan pada dasarnya adalah merupakan salah satu teknik audit untuk mendapatkan informasi dalam upaya mengungkap kasus ataupun sebagai dasar menetapkan langkah audit/penyelidikan berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menggunakan teknologi canggih untuk memperlancar pekerjaan mereka sebagai pemberantas korupsi di Indonesia.<sup>6</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Apakah penyadapan yang dilakukan oleh KPK tidak melanggar hak asasi manusia?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah suatu lembaga independen yang khusus dibentuk untuk menangani perkara korupsi yang dibekali

dengan seperangkat kewenangan dari hilir sampai hulu artinya kewenangan dari mulai penyelidikan, penyidikan sampai pada ke penuntutan, dicakup sekaligus tanpa mengenal adanya penghentian penyidikan. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga ini merupakan hal yang luar biasa dan semakin menjadi kuat dengan tidak perlunya pemberian izin dari pejabat yang berwenang bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam hal penyidikan, diantaranya kewenangan untuk melakukan penyadapan. Sebagaimana lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan yang harus mendapatkan izin dari pengadilan untuk melakukan penyadapan.<sup>7</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki dasar hukum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan penyadapan. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan", dari ketentuan tersebut penyadapan dapat dilakukan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dibatasi dalam melakukan penyadapan, tergantung konteks perkara yang ditangani. Bisa saja penyadapan dilakukan untuk mencari bukti awal pada proses penyelidikan. Konstruksi hukum yang digunakan dalam melakukan penyadapan didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai pada masing-masing tahap tersebut. Dasar hukum yang lain yaitu dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 32 menyatakan "kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".<sup>8</sup> Disamping menjamin dalam kebebasan dalam berkomunikasi, ketentuan hukum ini ternyata memberikan

<sup>5</sup> Todung Mulya Lubis, *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 5, Agustus, 2009, hlm. 9.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Ermansyah Djaja, *Op Cit*, hlm. 262.

<sup>8</sup> Lihat Penjelasan Pasal 12 ayat (1) jo Pasal 6 huruf c, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

batasan yang harus diperhatikan, yaitu jika perintah hakim menentukan “gangguan” itu adalah kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka diperbolehkan. Pasal 32 ini justru menjadi dasar hukum bagi lembaga ini untuk melakukan penyadapan yaitu melalui kalimat “kekuasaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Memang belum jelas kekuasaan dalam hal apa saja, sebab penjelasan Pasal 32 tertulis “cukup jelas”.<sup>9</sup> Namun, jika melihat kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bersumber dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, maka kewenangan ini dapat disebut sebagai kewenangan yang sah menurut peraturan-undangan yang berlaku.

Yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum adalah pada tahap apa penyadapan dilakukan, karena dari masing-masing tahapan tersebut juga akan berpengaruh pada siapa saja yang bisa dikenai atau menjadi subyek penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus-kasus korupsi serta konstruksi hukum yang digunakan.<sup>10</sup>

### **B. Penyadapan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia dihubungkan dengan Tindak Pidana Korupsi**

Sejarah perkembangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) diawali dengan *Universal Declaration of Human Right* atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena deklarasi tersebut baru tanggal 10 Desember 1948 ditetapkan oleh Sidang Umum PBB di Paris.<sup>11</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang satu-satunya mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar di seluruh dunia yang telah berhasil memasukkan Hak Asasi Manusia seperti yang dimuat di dalam Deklarasi HAM-PBB ke dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Pada waktu konstituante menyusun UUD untuk menggantikan UUDS 1950, sebenarnya Konstituante sudah berhasil menyusun Hak

Asasi Manusia yang akan dimuat dalam UUD, tetapi Konstituante dibubarkan dengan Dekrit Presiden Republik Indonesia atau Panglima tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 dan memberlakukannya kembali UUD 1945 .

Pelanggaran Hak Asasi Manusia banyak sekali terjadi, maka banyak sekali pula tekanan-tekanan, baik dari dalam maupun luar negeri agar ada perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pada Pasal 44 Piagam Hak Asasi Manusia ditentukan bahwa untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang demokratis, maka Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 44 Piagam Hak Asasi Manusia tersebut, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan antara lain:<sup>13</sup>

- a. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi HAM-PBB, konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita, konvensi PBB terhadap Hak-hak Anak dan berbagai instrumen Internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia.
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 adalah merupakan payung dari seluruh Peraturan Perundang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, sehingga pelanggaran, baik langsung ataupun tidak langsung atas Hak Asasi Manusia dikenakan sanksi Pidana, Perdata, dan Administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang.

Perlu konsep yang jelas terhadap pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga dapat ditetapkan secara umum bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang dimaksud Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah: “Setiap pelanggaran seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 53, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Op Cit*, hlm. 42.

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 48.

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 49-50.

atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".<sup>14</sup>

Penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Anggodo Widjojo telah menimbulkan banyak pro dan kontra di berbagai kalangan, salah satunya berkaitan dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan. Penyadapan ini berkaitan dengan posisi Anggodo sebagai adik kandung Anggoro Widjojo, tersangka atas dugaan suap dalam proyek pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan. Anggoro saat ini menjadi buron Komisi Pemberantasan Korupsi karena melarikan diri ke luar negeri. Penyadapan yang dilakukan terhadap telepon Anggodo pada awalnya bertujuan untuk menelisik keberadaan Anggoro, namun penyadapan yang dilakukan ini menurut sebagian pihak dianggap sebagai tindakan yang berlebihan, salah satunya muncul dari kalangan LSM dan para aktifis HAM. Kalangan ini berargumentasi bahwa penyadapan bertentangan dengan hak asasi manusia, bahkan muncul inisiatif untuk melakukan amandemen terhadap pasal yang berkaitan dengan penyadapan, untuk mengkaji kembali mengenai penyadapan, baik dari prosedur maupun kewenangan yang diberikan terhadap lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini adalah komisi pemberantasan korupsi.<sup>15</sup>

Dengan adanya alat penyadap yang digunakan untuk menyadap percakapan para tersangka pelaku tindak pidana, teknologi tersebut untuk mendukung kinerja lembaga ini guna Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani.

Salah satu alat penyadap yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah *ATIS Gueher GmbH* buatan Jerman. *ATIS (Audio Telecommunication International Systems)*

merupakan sebuah generasi baru dari *Instant Recall Recorders (IRC)* dalam teknologi *solid-state*, yang dapat dikoneksikan ke dalam *audio source* berupa telepon atau handphone *GSM/AMPS/CDMA* dan akan merekam atau menyadap seluruh komunikasi suara dengan kapasitas aktif lebih dari 680 menit dan 1.000 panggilan yang berbeda. Selain alat tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki alat penyadap lain yaitu *Firing* buatan Amerika Serikat dan *Macro System* buatan Polandia seharga Rp 28,07 miliar. Disamping itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki satu unit *LID Monitoring Centre (LID MC)* seharga Rp 17,31 miliar. Menurut Roy Suryo, harga alat penyadap tersebut bervariasi antara Rp 4 miliar hingga Rp 30 miliar, tergantung fasilitas dan penggunaannya. Diantaranya model *base unit*, yang harus diletakkan di dalam ruangan khusus karena berukuran besar yang dapat menyadap ratusan nomor, dan dapat memasukkan identitas HP (IMEI dan nomor mesin HP). Ada yang model *portable* semacam *laptop*. Penyadap tipe *base unit* dapat menyadap lintas provinsi se-Indonesia. Yang *portable* hanya bisa menyadap dalam radius empat kilometer dan diarahkan ke *BTS (Base Transceiver Station)* tempat si target berada.<sup>16</sup>

Dalam upaya penegakan hukum, masalah yang sering muncul adalah mengenai persoalan Hak Asasi Manusia. Menurut A. Masyhur Effendi, negara yang mengedepankan kelangsungan hidup rakyat dengan baik, salah satu diantaranya harus menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia, maka dalam praktik kehidupan berdemokrasi, konstitusi sebagai perangkat hukum dasar (*fundamental law*) dalam sebuah negara, menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan upaya-upaya penegakan hukum.<sup>17</sup>

Terkait dalam upaya penegakan hukum dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi salah satunya melalui penyadapan, isu yang muncul adalah adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Di satu sisi menyadap dapat mengganggu privasi seseorang sehingga oleh sebagian orang hal ini sangat ditentang. Namun

<sup>14</sup> Lihat Penjelasan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

<sup>15</sup> Ermansyah Djaja, *Op Cit*, hlm. 264.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 265.

<sup>17</sup> A. Masyhur Effendi dalam Majda El-Muhtaj, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 77.

disisi lain, penyadapan dapat menjadi cara yang efektif untuk mengetahui sebuah informasi yang sangat rahasia. Sehingga proses penyadapan diperlukan khususnya untuk mengungkap kasus yang sangat berbahaya/besar, khususnya perkara tindak pidana korupsi.<sup>18</sup>

Penyadapan merupakan upaya paksa ekstra yang dilakukan guna kepentingan dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berbeda dengan upaya paksa biasa yang dilakukan penyidik yang terdiri dari penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan, hal ini dikarenakan korupsi merupakan *extra ordinary crime* sehingga diperlukan penanganan yang khusus salah satunya melalui upaya paksa ekstra yaitu penyadapan.<sup>19</sup>

Terkait penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan terhadap Anggodo Widjoyo, telah menimbulkan banyak polemik, di samping mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyadapan juga mengenai posisi Anggodo yang dalam hal ini dijadikan sebagai subyek yang disadap padahal status dirinya bukan sebagai tersangka, perlu untuk dikaji kembali. Dengan demikian pertanyaan yang membutuhkan penelitian lebih jauh adalah mengenai konstruksi hukum yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) serta urgensinya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Berdasarkan berbagai pertanyaan dan kondisi yang telah diuraikan di atas, menjadi topik yang menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui penulisan hukum.

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana khusus, tepat karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Karena bersifat luar biasa, maka diperlukan pula penanganan yang luar biasa untuk mengatasinya. Penanganan yang luar biasa tersebut berarti upaya yang bersifat khusus dibandingkan upaya penegakan hukum pada umumnya. Salah satu bentuk penanganan

luar biasa tersebut adalah dengan dibentuknya komisi khusus untuk menangani perkara korupsi yaitu komisi pemberantasan korupsi (KPK). Salah satu hal yang mendasari terbentuknya KPK adalah kurang efektifnya lembaga negara yang sudah ada dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi.<sup>20</sup>

Dalam pembentukan komisi pemberantasan korupsi dilengkapi dengan sejumlah wewenang yang bersifat khusus dan luar biasa. Di antara beberapa wewenang tersebut antara lain adalah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyadapan merupakan salah satu bentuk upaya paksa ekstra dalam penanganan tindak pidana korupsi, dalam hal ini penyadapan akan dikaitkan pada perluasan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 26A Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena penyadapan merupakan salah satu bentuk upaya paksa ekstra, maka dibutuhkan suatu konstruksi hukum agar dalam pelaksanaannya tidak melanggar hak-hak tersangka maupun terdakwa.<sup>21</sup>

Banyak muncul perdebatan mengenai siapa saja yang bisa menjadi subyek penyadapan. Komisi pemberantasan korupsi dituding telah menggunakan hak dan wewenangnya secara sewenang-wenang karena dalam prakteknya ternyata banyak pihak yang telah menjadi 'korban' penyadapan oleh lembaga ini. Perlu untuk dikaji kembali, bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa "dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan", dari ketentuan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Op Cit*, hlm. 48.

<sup>20</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 373.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 374.

berwenang untuk melakukan penyadapan mulai dari tahap penyelidikan sampai ke penuntutan. Yang perlu untuk digarisbawahi adalah dalam tingkat apa Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyadapan, hal ini penting guna menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Mengenai siapa saja yang bisa disadap dalam tingkat penyidikan, penyelidikan, penuntutan, perlu untuk dipahami bahwa penyelidikan dimaksudkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Pencairan dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik selanjutnya, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga dalam penyelidikan tidak terfokus untuk mencari siapa tersangka atau pelakunya namun untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dapat atau tidak untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan yang didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.<sup>22</sup>

Penyelidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, penyadapan dapat dilakukan terhadap setiap orang untuk kepentingan penyelidikan guna menemukan bukti permulaan yang cukup untuk diteruskan ke tingkat penyidikan, yang perlu diperhatikan adalah meskipun penyadapan dapat dilakukan kepada setiap orang namun tidak ke sembarang orang, melainkan hanya kepada mereka yang sedang diselidiki terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus tindak pidana korupsi, seperti yang dilakukan terhadap Anggodo Widjojo. Status Anggodo bukan sebagai tersangka terkait dengan kasus yang sedang diselidiki namun penyadapan ini berkaitan dengan posisi Anggodo sebagai adik kandung Anggoro Widjojo, tersangka kasus dugaan suap dalam proyek pengadaan sistem komunikasi radio terpadu departemen kehutanan. Anggoro saat ini menjadi buron karena melarikan diri ke luar negeri. Penyadapan yang dilakukan bertujuan untuk menelisik keberadaan Anggoro, sehingga penyadapan yang dilakukan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi dalam penyelidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan terhadap setiap orang, di mana orang tersebut patut diduga atau dianggap memiliki keterkaitan atau keterlibatan dalam perkara korupsi yang sedang diselidiki.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penyadapan merupakan alat bukti yang sah yaitu alat bukti petunjuk yang secara limitatif diatur dalam Pasal 184 KUHP. Mengenai hasil penyadapan yang dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk maka kedudukan penyadapan dalam hal ini merupakan salah satu bukti permulaan yang cukup disamping alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.
2. Penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi banyak menimbulkan pro dan kontra, hal ini pernah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus Anggoro Widjojo, tersangka kasus dugaan suap dalam proyek pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) departemen kehutanan, penyadapan dilakukan melalui telepon Anggodo, di mana kalangan LSM para aktifis HAM mengatakan penyadapan bertentangan dengan hak asasi manusia sehingga mereka mendesak agar Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diamandemen.

### **B. Saran**

1. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana khusus dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena sifatnya luar biasa, oleh karena itu diharapkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi tidak tebang pilih untuk melakukan penyadapan terutama para anggota DPR RI, pejabat negara, dll.
2. Diharapkan agar dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru perlu dimasukkan delik korupsi disamping Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 375.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli, *Referensi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Chazawi Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Davidson Scott, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional (Penerjemah)*, A. Hadyana Pudjaatmaka, Graviti, Jakarta, 1994.
- Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Effendi A. Masyhur dalam Majda El-Muhtaj, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Effendy Marwan, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Elliot Kimberly Ann, *Corruption and The Global Economy*, Edisi Pertama Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999.
- Ermansyah Djaja, *Pemberantasan Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hamzah Andi, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Kaligis, O.C., *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Kuffal H.M.A., *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2004.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Manan Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Mansyur E., *Dimensi/Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, 1994.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Mulyadi Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Prakoso D. dan Danirwanto, *Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Prinst Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Prodjodikoro Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1985.
- Rohmini Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Seno Adji Indriyanto, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Tongat, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2002.

#### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### Jurnal

- Lubis Todung Mulya, *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 5, Agustus, 2009.

#### Website

- Lawful-interception*.<http://panca.wordpress.com>, 20 Januari 2018.